



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 593/Pid.B/2014/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MOHAMMAD ANIP RISWAN BIN ABDILLAH ;
Tempat Lahir	: Johor (Malaysia) ;
Umur/Tgl Lahir	: 25 Tahun/ 30 Agustus 1989 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Ruko Windsor lantai I No.09, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Karyawan Pujasera ;
Pendidikan	: SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Juli 2014 No .SP.HAN /92 /VII/2014/ Sat Resnarkoba, **sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014 ;**
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam tanggal 07 Agustus 2014 No. PRINT.453/N.10.11.3/Epp.1/08/2014, **sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014;**
3. Penuntut Umum tanggal 16 September 2014, Nomor: PRINT-2067/N.10.11.3/ Euh.2/09/2014, **sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014 ;**

Hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 07 Oktober 2014, Nomor: 593 /
Pid.B/2014/PN.BTM **sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d tanggal 05 Nopember**
2014 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 24 Oktober 2014, Nomor: 593 /
Pid.B/2014/PN.BTM **sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d tanggal 04 Januari**
2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka
persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum
yang diajukan dipersidangan pada tanggal 16 Desember 2014 yang pada pokoknya
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan **terdakwa : MOHAMMAD ANIP RISWAN BIN ABDULLAH** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
PENCURIAN”, melanggar pasal 362 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan
Penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : MOHAMMAD ANIP RISWAN BIN
ABDULLAH o dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 4 (**
empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio J warna
merah hitam , tahun 2012 Nopol BP 5405 IO Noka MH
355P00ACJ5352227 Nosin 54P535483;
 - 1 (satu) buah kunci merk Yamaha ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SEPTIA BUDIMAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(Seribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang seringannya;

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 261/Oharda/Batam/09/2014, tanggal 24 September 2014, telah didakwa sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD ANIP RISWAN Bin ABDULLAH**, pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Parkiran A.1 Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 Wib pada saat terdakwa hendak pulang bekerja terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Mio J BP 5405 IO warna merah milik saksi korban SEPTIA BUDIMAN di parkiran Pujasera A.1 dan sesampainya terdakwa di tempat kos, terlintas dalam pikiran terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SEPTIA BUDIMAN dikarenakan terdakwa ada menyimpan kunci kontak cadangannya, kemudian setelah terdakwa mengambil kunci cadangan sepeda motor tersebut, terdakwa pun pergi ke parkiran Pujasera A.1 dan melihat situasi di pujasera A.1 sudah sepi

Hal 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J BP 5405 IO milik saksi korban SEPTIA BUDIMAN, dan selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak yang telah terdakwa bawa ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci kontak terdakwa putar kearah sebelah kanan dan kunci kontak hidup selanjutnya terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J BP 5405 IO milik saksi korban SEPTIA BUDIMAN dan membawanya ke parkir sepeda motor di Windsor Food Court.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SEPTIA BUDIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.840.000 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing bernama ;

1. **HERI SINAMBELA,**
2. **HADI NURDIANSYAH,**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana diterangkan dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya telah membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya putusan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio J warna merah hitam , tahun 2012 Nopol BP 5405 IO Noka MH 355P00ACJ5352227 Nosin 54P535483;
- 1 (satu) buah kunci merk Yamaha ;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 Wib pada saat terdakwa hendak pulang bekerja terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Mio J BP 5405 IO warna merah milik saksi korban SEPTIA BUDIMAN di parkiran Pujasera A.1 dan sesampainya terdakwa di tempat kos, terlintas dalam pikiran terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SEPTIA BUDIMAN dikarenakan terdakwa ada menyimpan kunci kontak cadangannya, kemudian setelah terdakwa mengambil kunci cadangan sepeda motor tersebut, terdakwa pun pergi ke parkiran Pujasera A.1 dan melihat situasi di pujasera A.1 sudah sepi terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J BP 5405 IO milik saksi korban SEPTIA BUDIMAN, dan selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak yang telah terdakwa bawa ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci kontak terdakwa putar kearah sebelah kanan dan kunci kontak hidup selanjutnya terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J BP 5405 IO milik saksi korban SEPTIA BUDIMAN dan membawanya ke parkiran sepeda motor di Windsor Food Court ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut adalah supaya terdakwa lebih

Hal 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah apabila dikemudian hari terdakwa akan meminjam sepeda motor korban lagi;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa atau menguasai sepeda motor milik korban tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata perbuatan tersebut ada sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa MOHAMMAD ANIP RISWAN BIN ABDULLAH telah terpenuhi, maka terdakwa MOHAMMAD ANIP RISWAN BIN ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SEPTIA BUDIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa : MOHAMMAD ANIP RISWAN BIN ABDULLAH;** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ **PENCURIAN** ”,

Hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio J warna merah hitam, tahun 2012 Nopol BP 5405 IO Noka MH 355P00ACJ5352227 Nosin 54P535483;
 - 1 (satu) buah kunci merk Yamaha ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SEPTIA BUDIMAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Selasa**, tanggal **16 Desember 2014** oleh kami **MERRYWATI TB. SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, SH** dan **JULI HANDAYANI, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **DAORITA** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **AJI SATRIO P.SH, MH** Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAROT WIDIYATMONO, SH

MERRYWATI TB. SH.M.Hum

JULI HANDAYANI, SH.MH

Panitera Pengganti,

DAORITA